



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 11 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 002 RW. 005 Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 02 November 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman RT. 001 RW. 009 Desa Sido Mekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/31/XI/2004, tanggal 29 November 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 008 RW. 003 Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selama 1 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 002 RW. 005 Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, selama 9 tahun 7 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 1. **ANAK I**, umur 14 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
 2. **ANAK II**, umur 9 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 9 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat malas bekerja hingga belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat sering tidak jujur dalam hal keuangan, seperti Tergugat menyembunyikan uang dan tidak jelas uang tersebut digunakan untuk apa;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - d. Tergugat sering keluar rumah pulang hingga larut malam;
 - e. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sri Ratna wati dan saat ini wanita tersebut telah dinikahi oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014 bermula ketika Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Lampung Selatan, lalu Penggugat mengizinkan Tergugat merantau, selama setahun Tergugat merantau Tergugat tidak memberi kabar Penggugat, kemudian Tergugat memberi tahu Penggugat kalau Tergugat pergi merantau bersama selingkuhannya dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut dan Tergugat memberi tahu Penggugat melalui via telephone, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tetap merantau di RT. 001 RW. 009 Desa Sido Mekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 002 RW. 005 Desa Tri Karya Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 7 tahun 3 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan menurut berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mesuji Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. tanggal 2 Desember 2021, yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat belum terpanggil karena Tergugat tidak terdaftar atau tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga surat gugatan Penggugat belum tersampaikan kepada Tergugat, dengan demikian relas tersebut belum sah;

Bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan akan memperbaiki surat gugatan Penggugat, dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan menurut berita acara relaas panggilan dari Pengadilan Agama Mesuji Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj. tanggal 2 Desember 2021, yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat belum terpanggil karena Tergugat tidak terdaftar atau tidak dikenal di alamat tersebut, sehingga surat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat belum tersampaikan kepada Tergugat, dengan demikian relas tersebut belum sah;

menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan akan memperbaiki surat gugatan Penggugat, dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat, karena itu majelis berpendapat percabutan perkara sah menurut hukum karena dilakukan oleh orang yang punya hak, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, maka Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan perkara ini telah selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh hakim Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.
Panitera Pengganti,

ttd

Imanuddin Tenda, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp450.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp10.000,00

4. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah :Rp570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2021/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)